



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1956
TENTANG
TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 9 TAHUN 1954 DENGAN PASAL 81a

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pasal 81 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 18) kurang cukup mengatur hal-hal mengenai pengangkatan wakil-wakil tambahan bagi golongan-golongan kecil, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 136 Undang-undang Pemilihan Umum;
- b. bahwa perlu menambah Peraturan Pemerintah tersebut dengan pasal baru yang menurut ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat diangkat sebagai wakil golongan kecil.
- Mengingat : pasal 136 ayat 2 Undang-undang No. 7 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 29).
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-20 pada tanggal 25 Juli 1956.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 9 TAHUN 1954 DENGAN PASAL 81A.

Pasal I.

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 18) ditambah dengan satu pasal 81 a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81a.

Pemerintah mengangkat wakil-wakil tambahan bagi masing-masing golongan kecil dan calon-calon termaksud dalam pasal 81 ayat (2) huruf b dan lain-lain calon yang disampaikan kepada Pemerintah yang memenuhi syarat-syarat sebagai tersebut di bawah ini :

- a. dapat dianggap memenuhi keinginan golongan kecil yang bersangkutan;